

ARTIKEL
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM JUAL BELI EMAS SECARA
LISAN
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Padang Nomor : 70/Pdt.G/2014/PN.Pdg.)



OLEH:

ABDULLAH SANI
1510012111050

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN ARTIKEL

Nama : **Abdullah Sani**
NPM : **1510012111050**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA DALAM JUAL BELI EMAS SECARA LISAN.**

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2014/PN.Pdg)Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing dan siap untuk di *upload* ke *website* :

1. **Dr. Zarfinal, S.H., M.H**

(Pembimbing I)



2. **Dr. Yofiza Media, S.H., M,H**

(Pembimbing II)


Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Perdata

(Adri S.H.,M.H)



Scanned by TapScanner

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM JUAL BELI EMAS SECARA LISAN.

(Studi Perkara Putusan Nomor 70/Pdt.G/2014/PN.Pdg)

Abdullah Sani¹, Zarfinal¹, Yofiza Media¹.

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Abdullahsanski@gmail.com

ABSTRAK

Default is set in Article 1243 Book of the Law of Civil Law (Civil Code), reads: "Replacement costs, damages and interest for non fulfillment of an engagement started obliged, if the debtor, although it has been stated Ialai, fixed Ialai to fulfill the tie, or if something should be given or done can only be given or done in a time that exceeds a predetermined time".As in the case of the Case 70/Pdt.G/2014/PN.Pdg, where the defendant was found guilty of breach of contract terhadap gold purchase agreement orally. Formulation of the problem: (1) How consideration of the judge on the settlement of disputes trade in gold orally No. 70/Pdt.G/2014/PN.Pdg? (2)What is the proof of the settlement of disputes in buying and selling gold No.70/Pdt.G/2014/PN.Pdg? This type of research is a normative law, secondary data sources consist of primary legal materials, secondary law material and tertiary legal materials. Data collected by the study of documents and data were analyzed qualitatively. Conclusions of research results. (1)Accountability Defendant 1 and Defendant 2 in the dispute in default to fulfill his accomplishments in accordance verdict and sentence given by the judge. (2) Consideration of the judge in the decision No.70/Pdt.G/2014/PN.Pdg. Before menjatuhakan the judge's decision to first consider the juridical aspect which consists of facts, evidence, and evidence.

Keywords: *Accountability, Civil. Default, Gold*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Manusia itu tidak mungkin hidup sendiri oleh karena itu terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu. Pengelompokan manusia yang seperti ini biasanya disebut dengan masyarakat, dimana dalam kehidupan masyarakat ini terdiri dari berbagai corak kepentingan, pertentangan serta hal-hal lainnya yang timbul diakibatkan oleh keberadaan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat yang dikatakan terdiri dari individu merupakan subjek hukum, dimana sebagai subjek hukum maka individu dapat bertindak didalam hukum terutama untuk kepentingan sendiri. Selain individu masih dikenal subjek hukum lainnya yaitu suatu badan hukum. Suatu badan hukum dianggap atau dipersamakan dengan manusia sehingga dengan akibat tersebut maka suatu badan hukum juga dapat bertindak di bidang hukum.

Masyarakat yang sedang berkembang seperti sekarang ini, kebutuhan manusia akan semakin kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia pada zaman dahulu dimana manusia hanya membutuhkan makan dan tempat tinggal untuk kelangsungan hidup sendiri dan keluarganya hingga menjadi suatu proses dinamis, pendidikan akan senantiasa berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan yang terjadi dilingkungan pada umumnya. (Syamsul Arifin, 2012 : hlm. 1)

Aturan hukum yang menjaga keseimbangan dalam kehidupan manusia secara garis besar dapat digolongkan atas aturan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan aturan hukum yang telah dituangkan dalam suatu kitab undang-undang sedangkan hukum tidak tertulis merupakan hukum yang ada, hidup dan dilaksanakan di dalam masyarakat. Di antara aturan-aturan yang ada didalam masyarakat, aturan yang paling sering dan diperlukan dalam lalu lintas kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya adalah hukum perjanjian.

Hukum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses kehidupan manusia mempunyai fungsi dalam hal menjalani kehidupan, dibentuk berbagai peraturan-peraturan yang mengatur ruang lingkup tata kehidupan manusia. Dalam bidang perjanjian dibentuk hukum perjanjian yang secara umum tunduk pada buku III KUHPerdara tentang perjanjian. Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu cepat sehingga peraturan-peraturan tersebut cenderung dan tidak sesuai atau tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan penyesuaian terhadap hukum yang mengatur kehidupan masyarakat agar lebih sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan.

Syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdota sebagai instrumen penguji keabsahan kontrak yang dibuat oleh para pihak memiliki 4 (empat) syarat sah yang harus dipenuhi, yakni :

1. Kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian
2. Kecakapan para pihak yang membuat perikatan
3. Adanya suatu hal tertentu; dan
4. Terdapat sebab yang halal atau diperbolehkan.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat masyarakat dalam hubungan interaksi untuk memenuhi kepentingan mereka dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan, kebebasan untuk melakukan perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan ini tidak terlepas dari sifat hukum perjanjian itu sendiri yang bersifat terbuka (*open baar system*). Selain bersifat terbuka hukum perjanjian juga disebut sebagai hukum pelengkap. Sebagai hukum pelengkap mengandung arti ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdota tersebut hanyalah bersifat melengkapi, apabila sesuatu hal para pihak tidak mengaturnya secara lengkap. (Hartono Hadisoeparto, 1984 : hlm. 3)

Pada umumnya, suatu perjanjian dinamakan juga sebagai suatu persetujuan, oleh karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Dimana persetujuan atau yang dinamakan *Overeenkomsten* yaitu “suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih

mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak”. (Wirjono Prodjodikoro, 1981 : hlm. 11)

Ketika salah satu pihak tidak bisa memenuhi prestasi dari sebuah perjanjian tersebut maka yang tidak bisa memenuhi prestasi tersebut bisa dibidang wanprestasi. Pengertian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitor karena salahnya, tidak memenuhi prestasi sesuai yang diperjanjikan. Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitor disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila debitor dalam melakukan pelaksanaan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Pelaksanaan janji adalah prestasi sedang wanprestasi adalah ketiadaan pelaksanaan janji. Wanprestasi seorang debitor dapat berupa empat macam :

Tidak melakukan sama sekali apa yang disanggupi akan dilakukannya; Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana di perjanjikan; Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Setelah mengetahui pengertian dari seluruh permasalahan di atas penulis dapat melanjutkan ke pokok kasus tentang wanprestasi jual beli emas secara lisan dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2014/PN.Pdg. Bahwa penggugat yaitu INDRA selaku pemilik toko Mas Cantik yang beralamat di Melawai plaza Lt. 1/267 jalan Melawai raya No. 166 Jakarta, pada tanggal 15 oktober

2008 telah sepakat dengan tergugat 1 yaitu ADE CHANDRA selaku wiraswasta yang dahulu bertempat tinggal di jalan bingkung no.27, RT/RW ; 001/006 Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatra Barat, untuk melakukan kerjasama jual-beli emas, kerjasama atau perjanjian jual-beli emas tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan secara lisan antara penggugat dengan tergugat 1, berdasarkan asas kepercayaan.

Pada awalnya kerjasama yang terjalin antara penggugat dengan tergugat 1 berjalan lancar. Setelah terjadi wanprestasi dengan harga, penggugat mengirimkan pembayaran kepada tergugat 1 melalui transfer E-Banking ke rekening tergugat 1, dan setelah itu tergugat 1 menyerahkan emas kepada penggugat dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan dan pembayaran yang dilakukan oleh penggugat. Kerja sama sebelumnya berjalan dengan lancar dan tergugat 1 menunjukkan itikad baiknya dengan memenuhi prestasinya yaitu menyerahkan barang (emas) yang telah dibeli oleh penggugat maka kerjasama secara lisan berjalan secara terus-menerus berdasarkan kepercayaan penggugat terhadap tergugat 1.

Berjalanya waktu kepercayaan yang diberikan penggugat kepada tergugat 1, ternyata tidak diimbangi dengan itikad baik dari tergugat 1, yaitu mulai awal tahun 2011 tergugat 1 mulai tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan atau disepakati, maka tergugat 1 sudah mulai tidak tepat menyerahkan barang emas yang telah dibayar oleh penggugat

mengenai jumlah maupun waktu penyerahan.

Meskipun tergugat satu 1 sudah tidak memenuhi prestasinya dengan sempurna, penggugat masih tetap berniat melanjutkan kerjasama dan memaklumi alasan tergugat 1 mengenai keterlambatan dan jumlah penyerahan emas yang tidak sesuai dengan kesepakatan dikarenakan menunggu kiriman dari tambang yang menurut tergugat 1 tidak lancar akibat menurunnya hasil tambang, namun pada bulan juli 2011 setelah beberapa kali penggugat mengirimkan uang melalui Transfer E-Banking kepada tergugat 1, yang total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 31.444.184.000,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus empat puluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), tergugat 1 dengan berbagai macam alasan yang dibuat sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya menyerahkan emas kepada penggugat sebesar dana yang telah dibayarkan penggugat kepada tergugat 1 melalui Transfer E-Banking sejumlah a-quo di atas tersebut.

Penggugat telah mencoba memperingati tergugat 1 untuk segera memenuhi kewajibannya menyerahkan barang atau emas kepada penggugat sesuai kesepakatan dan harga yang telah dibayarkan penggugat kepada tergugat 1, namun tidak pernah ada itikad baik dari tergugat 1 untuk menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan prestasinya kepada penggugat secara baik-baik, hal ini terbukti apabila tergugat 1 berusaha kabur dari penggugat untuk menghindari kewajibannya.

Adapun Tergugat II yaitu BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH CABANG PADANG, berkedudukan di Jalan Belakang Olo No.45 Padang. Majelis hakim telah mengadili dan menghukum tergugat II (Bank Negara Indonesia) untuk memberikan suatu bidang tanah berdasarkan akta jual beli No : 558/2010 tanggal 13 desember 2010 terletak : (Jalan Anak Air, Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Batipuh Panjang), yang tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5570/Batipuh Panjang. Gambar situasi Nomor : 1321 tanggal 19 maret 2005, seluas 27.715 M2, Nomor Identifikasi Bidang tanah(NIB) :03.01.05.07.01752;

Majelis Hakim pun memerintahkan dan/atau menghukum TERGUGAT II (Bank Negara Indonesia(BNI) Syariah Cabang Padang) untuk tunduk pada putusan ini dan segera memberikan menyerahkan dana kelebihan lelang emas a quo kepada penggugat guna pemenuhan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim mengenai penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian jual beli secara lisan (Nomor 70/Pdt.G/2014/PN.Pdg.)?
2. Bagaimanakah pembuktian terhadap penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli secara lisan (Nomor 70/Pdt.G/2014/PN.Pdg.)?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.(Bambang Sunggono, 1996 : hlm. 12) Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada pendekatan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan putusan hakim yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

- 4) Putusan Pengadilan Nomor (Nomor 70/Pdt.G/2014/PN.Pdg.) tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Emas Secara Lisan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum dan putusan hakim. publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari jurnal hukum. (Zainuddin Ali, 2009 : hlm. 54)

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012 : hlm. 14)

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. (<http://nashiha.sosmed.blogspot.co.id/2014/07/studi-dokumen-kajian-dokumen.html>) Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan

dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan

II. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan umum tentang Penyelesaian Sengketa

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Salah satu faktor penyebab adanya sengketa adalah perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. (Nurnaningsih Amriani, 2012 : hlm. 12)

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. (Salim, 2003 : hlm. 99)

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Jual Beli

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Di berbagai perpustakaan bermacam-macam istilah seperti:

Dalam KUH Perdata (Soebekti dan Tipto Sudibyo) digunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.

- a. Utrecht, dalam bukunya *Pengantar Hukum Indonesia* menggunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.
- b. Ikhsan dalam bukunya *Hukum Perdata Jilid I* menerjemahkan *verbinten* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan persetujuan. Hal tersebut berarti bahwa untuk *verbinten* terdapat tiga istilah Indonesia, yaitu perikatan, perjanjian, dan perikatan sedangkan untuk istilah

overeenkomst dipakai dua istilah, yaitu perjanjian dan persetujuan. Pasal 1313 angka 1 KUH Perdata Menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata). Esensi dari definisi ini penyerahan benda dan membayar harga.

Perjanjian jual beli adalah persetujuan di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai pemilik (*eigendom te leveren*) dan menjaminnya (*vrijwaren*) pembeli mengikat diri untuk membayar harga yang diperjanjikan. Ada tiga hal yang tercantum pada definisi ini, yaitu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan menjaminnya, serta membayar harga.

III. Pembahasan

A. Pertimbangan Hakim mengenai penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian jual beli secara lisan (Nomor 70/Pdt.G/2014/PN.Pdg.)

Majelis hakim menimbang dari berbagai aspek yuridis dan non yuridis salah satunya

1. Tergugat I telah lalai memenuhi kewajibannya tersebut kepada Penggugat atau melakukan perbuatan wanprestasi;

2. kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I mengenai jual beli emas secara lisan adalah sah menurut hukum dan mengikat secara hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dan/atau membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat total sebesar Rp. 31.144.148.000,00 (tiga puluh satu milyar seratus empat puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta milik Tergugat I berupa :
5. Suatu bidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 558/2010 tanggal 13 Desember 2010, terletak : (Jalan Anak Air, Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Batipuh Panjang), yang tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5570/Batipuh Panjang. Gambar situasi Nomor: 1321 tanggal 19 Maret 2005, seluar 27.715 M2, Nomor Idenfitikasi Bidang tanah (NIB): 03.01.05.07.01752;
6. Dana milik Tergugat I (kelebihan hasil lelang emas) yang tersimpan di Tergugat II (Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Padang.
7. Memerintahkan dan/atau menghukum TERGUGAT II (Bank Negara Indonesia.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah rupiah).

B. Pembuktian dalam penyelesaian sengketa jual beli emas secara lisan (Nomor 70/Pdt.G/2014/PN.Pdg.)

1. Alat Bukti Sumpah

Ketika majelis hakim mempertimbangkan khususnya dalam penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli emas secara lisan ini maka majelis hakim pun dapat meyakinkan dirinya untuk memberikan keputusan yang mutlak atas dasar alat bukti sumpah dari penggugat,tergugat,dan saksi. Adapun alat bukti sumpah yaitu :

- a. sumpah tambahan dimana sumpah tersebut hakimlah yang memerintahkan salah satu pihak.
- b. sumpah pemutus/ penentu dimana salah satu pihak meminta pihak lain untuk mengucapkan sumpah pemutus,maka dengan sendirinya mengakhiri proses pemeriksaan perkara.

Menurut Pasal 1915 *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata), persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Persangkaan oleh hakim sangat potensial menimbulkan perdebatan di lapangan. Apalagi jika dianut pandangan bahwa alat bukti persangkaan hakim mempunyai kekuatan yang bebas. Kebebasan hakim melakukan persangkaan bukan tanpa syarat.

Pasal 1922 *Burgerlijk Wetboek* misalnya mengatur bagaimana cara hakim menarik persangkaan. Pasal ini, plus Pasal 173 HIR, memberi warning kepada hakim agar berhati-

hati menarik persangkaan. Melalui fakta yang diketahui itu hakim menarik kesimpulan tentang adanya persangkaan konkret mendekati kepastian bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perjanjian lisan mengenai kerjasama jual beli emas.

Proses pembuktian pada perkara perdata kehadiran saksi sangat penting. Pasal 1895 KUH Perdata menyebutkan 'Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang'. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan saksi? Pada dasarnya, saksi adalah orang yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan.

Siapa pun yang memenuhi kriteria tersebut dapat diajukan menjadi saksi di pengadilan. Tetapi ada beberapa orang yang dikecualikan. Mereka yang dikecualikan antara lain diatur dalam Pasal 145 HIR. Pada umumnya anggota keluarga sedarah bisa ditolak kesaksiannya, dan mereka boleh mengundurkan diri. Namun, mereka tidak dapat ditolak sebagai saksi jika sengketa yang sedang diadili berkenaan dengan perselisihan sesama anggota keluarga sedarah atau semenda. Misalnya, dalam perkara warisan. Berkaitan dengan keterangan saksi sebagai alat bukti, penting untuk memahami kalimat unus testis nullus testis: kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian. Pengertian kalimat ini tidak secara harfiah satu orang saksi. Sepuluh orang saksi pun dihitung satu jika saksi yang memenuhi syarat materil (Pasal 169 HIR) hanya satu orang. Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat

didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib member kesaksian (Pasal 139 HIR, 165 Rbg, 1909 *Burgerlijk Wetboek*). Namun terhadap asas ini ada batasan atau pengecualian kepada orang-orang yang tidak dapat dijadikan sebagai saksi.

Bukti surat atau bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan pemikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat lainnya yang bukan akta. Sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian disini merupakan suatu tindakan bahwa peristiwa hukum telah dilakukan dan akta itu adalah buktinya. Sehelai kuitansi merupakan akta yang tergolong sebagai akta dibawah tangan. Suatu akta haruslah ditandatangani untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lainnya atau dengan akta yang dibuat oleh orang lain.

Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Ada 2 macam pengakuan yang dikenal dalam hukum acara perdata,

yaitu pengakuan yang dilakukan di depan sidang dan pengakuan yang dilakukan diluar sidang. Kedua macam pengakuan tersebut berbeda dalam hal nilai pembuktian. Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, sedangkan pengakuan yang dilakukan di luar sidang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

IV. Ucapan Terima Kasih

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis dibimbing oleh para Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Zarfinal , S.H., M.H, Pembimbing I dan Ibu Yofiza media , S.H., M.H, Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya serta memberi petunjuk atas skripsi yang penulis buat ini. Penulis juga mendapat banyak do'a dan bantuan dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, untuk itu perkenankanlah pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratima S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, yang sebelumnya dijabat oleh Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak Suamperi, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik yang telah

memberikan nasehat serta membantu saya selama perkuliahan

4. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Seluruh Staf di Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
6. Teristimewa untuk Kedua Orang Tua penulis Iqbal (ayah) dan Ana Susanti (Ibu), terima kasih doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya, pengorbanan yang tulus dan ikhlas serta kasih sayang yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Buat Saudara-saudara Penulis Siti Arfah terima kasih karna selalu mendukung dan slalu memberikan semangat kepada Penulis.
8. Teman-teman yang berada di Jakarta, Sekolah, serta di Kampus yang terus menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. teman-teman seperduduk persilaan Penulis dalam saling memberikan support baik dalam moril dan materil per ubi rebusan dalam tiap harinya.
10. Dan teruntuk Santika yang selalu memberikan semangat kapanpun dimanapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

V. Daftar Pustaka

A. Buku-buku

Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.

Nurnaningsih Amriani, 2012, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, Mataram.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sinar Grafika, Bandung,

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

[blogspot.co.id /2014 /07 / studi-dokumen-kajian-dokumen.html](http://blogspot.co.id/2014/07/studi-dokumen-kajian-dokumen.html),

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Putusan Pengadilan Nomor (Nomor 70/Pdt.G/2014/PN.Pdg.)

C. Sumber Lain

MediaSosial, 2014, *StudiDokumen*, <http://nashiha.sosmed>.